



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS SOSIAL

Jl. Langko No. 57 Mataram, Kode Pos : 83125, Telp./Fax. (0370) 625896
website : <http://sosial.ntbprov.go.id>, email : sosial@ntbprov.go.id

SURAT TUGAS

**TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 400.9/ 17 /I-2a/Dinsos/2025

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
g. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
h. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 94 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMERINTAHKAN:

- Kepada : Nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Tugas ini sebagai Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Untuk : 1. Melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;
2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja/ instansi dalam pelaksanaan survei;
3. Membuat analisis dan menyusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat;
4. Mempublikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
5. Melaksanakan rencana tindak lanjut perbaikan atas hasil survei kepuasan masyarakat sesuai target yang telah ditetapkan;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Surat tugas ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 6 Januari 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**



Dr. H. AHSANUL KHALIK, S.Sos., M.H.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19701231 199803 1 069

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 400.9/ 17 /I-2a/Dinsos/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
LINGKUP DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Bidang Lingkup Dinas Sosial Provinsi NTB	Anggota Surveyor
4.	Kepala Pusat Pelayanan Sosial Lingkup Dinas Sosial Provinsi NTB	Anggota Surveyor
5.	Satgas P3S Dinas Sosial Provinsi Provinsi NTB	Anggota Surveyor
6.	Pekerja Sosial Provinsi Provinsi NTB	Anggota Surveyor
7.	Pendamping PKH dan TKSK Provinsi NTB	Anggota Surveyor
8.	Pranata Komputer	Anggota Sekretariat
9.	Arsiparis	Anggota Sekretariat
10.	Tenaga Administrasi	Anggota Sekretariat

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



Dr. H. AHSANUL KHALIK, S.Sos., M.H.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19701231 199803 1 069